

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Soemitro dalam Mahasti (2006) Pajak merupakan suatu pungutan atau iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan langsung yang ditujukan untuk membiayai keperluan umum. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, Pajak ialah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negeranya. Maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah salah satu pendapatan yang cukup besar bagi negara dan sangat penting untuk kemakmuran dan kesejahteraan Negara.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah untuk peningkatan pendapatan disuatu daerah sehingga dengan adanya pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah dapat menangani kepentingan daerah dengan otonomi daerah, maka pemerintah membuat kebijakan dengan ditetapkannya Undang-Undang No.34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No.18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak hotel merupakan salah satu pajak daerah. Pajak hotel merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup signifikan memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah. Dengan adanya pajak hotel diharapkan dapat meningkatkan perkembangan pembangunan daerah kabupaten Bangkalan sehingga mampu memberikan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan bisa merealisasikan otonomi daerah.

Kabupaten Bangkalan bisa disebut sebagai daerah otonom, dilihat dari kesatuan masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam kesatuan sistem Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 pajak rumah kos termasuk dalam kategori pajak hotel. Rumah kos merupakan sebuah jasa untuk bertempat tinggal atau singgah untuk sementara waktu melalui pembayaran tertentu dengan periode tertentu. Kabupaten Bangkalan adalah salah satu tempat yang cukup dominan diantara kota-kota yang ada di madura, dengan adanya mall satu-satunya yang ada di pulau madura dan salah satu kota yang dekat dengan kota-kota besar termasuk Surabaya dan juga adanya universitas paling besar yang ada di madura yaitu UTM (universitas trunojoyo madura) sehingga potensi untuk meningkatkan pertumbuhan rumah kos di Kabupaten Bangkalan ikut meningkat.

Keberadaan Universitas Trunojoyo Madura tentunya mendapatkan keuntungan bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat Bangkalan, karena hal ini masyarakat dapat membuka usaha yaitu usaha jasa rumah kos bagi mahasiswa. Hal ini membawa dampak positif bagi realisasi penerimaan pajak hotel khusus rumah kos di Kabupaten Bangkalan. Dimana jumlah rumah kos yang ada di Kabupaten Bangkalan semakin meningkat dari tahun ke tahun ini terbukti dengan penerimaan pajak hotel yang melebihi target. Adapun target dan realisasi penerimaan pajak hotel khusus rumah kos tahun 2014-2017, penulis sajikan dalam bentuk table berikut :

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Hotel Khusus Rumah Kos

Tahun	Target	Realisasi	% Realisasi
2014	4,500,000	1.150.000	25,56%
2015	4,500,000	19.133.200	425,18%
2016	11.500.000	32.815.600	285,35%
2017	15.000.000	31.780.000	211.87%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan

Menurut peraturan daerah kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010, Pajak rumah kos yang ditentukan adalah rumah kos yang memiliki jumlah kamar lebih dari 10. Sedangkan Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 digolongkan sebagai usaha perhotelan, sehingga dikenakan pajak kos maksimal 8% oleh Pemerintah Daerah, Pada pajak rumah kos ini subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan rumah kos. Artinya, pihak penyewalah yang membayar pajak sedangkan pihak rumah kos berperan sebagai pemungut pajak serta menyetorkannya ke kas daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan (BAPENDA) sebagai koordinator pengelola PAD mempunyai peran penting dalam mengkoordinasikan dan melakukan upaya-upaya peningkatan PAD. Dari banyaknya komponen pajak daerah yang dikelola Kabupaten Bangkalan, yang menarik untuk diteliti oleh penulis adalah Pajak Hotel khusus Rumah Kos, mengingat semakin banyak rumah kos yang tumbuh dan tengah mengembangkan usaha di daerah Kabupaten Bangkalan, maka diperkirakan sumber penerimaan pajak pun cenderung akan mengalami peningkatan.

Meningkatnya persentase penduduk yang ada di kabupaten Bangkalan menjadikan sebagian besar penduduknya mendirikan suatu usaha rumah kos yang dinilai bahwa bisnis rumah kos merupakan usaha yang memiliki potensi dan keuntungan yang sangat besar. Berikut jumlah rumah kos yang berada di Kabupaten Bangkalan, penulis sajikan dalam bentuk tabel :

Gambar 1.1 Jumlah Rumah Kos yang Terdaftar di BAPENDA Kabupaten Bangkalan Pada Tahun 2016-2017

Nomor	Tahun	Jumlah Rumah Kos
1	2016	11
2	2017	18

Sumber :Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan

Setiap tahunnya wajib pajak kota Bangkalan selalu bertambah sesuai dengan data yang diperoleh dari data BAPENDA maka pajak rumah kos sangat berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas penulis ingin melakukan penelitian berdasarkan **“EVALUASI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL KHUSUS RUMAH KOS TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANGKALAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah dari penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Bagaimana proses pemungutan pajak hotel khusus rumah kos di Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana strategi pemungutan pajak hotel khusus rumah kos dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tertera diatas, maka tujuan dari tugas akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pemungutan pajak hotel khusus rumah kos di Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui strategi pemungutan pajak hotel khusus rumah kos dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Tugas akhir ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, khususnya pada:

1. Bagi Kantor Badan Pendapatan Daerah, Mampu memberikan evaluasi dalam menerapkan pajak hotel khusus rumah kos di kota Bangkalan.
2. Bagi Masyarakat dan Wajib Pajak, diharapkan menyadari kesadaran dirinya dalam membayar pajak dan memberi pemahaman baru tentang betapa pentingnya akan pajak.
3. Bagi Penulis dapat memahami pengaruh dari pajak hotel khusus pajak rumah kos terhadap pembangunan otomoni daerah serta bisa memahami mengenai ilmu perpajakan yang telah dipelajari melalui teori dan disertai dengan praktik dalam dunia kerja yang sesungguhnya.